



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR
900/25/BPKAD/2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dompus Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2024 Pasal 8 ayat (2) Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun 2024 di kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang;
- b. bahwa dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun 2024 termasuk dalam kategori sedang, maka Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 900/25/BPKAD/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Dompu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 Nomor 442).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 900/25/BPKAD/2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 900/25/BPKAD/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah

Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 116) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan

- b. Wakil Ketua DPRD paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua yaitu sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI DOMPU


H.KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR 433